



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II J O M B A N G

K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 22 TAHUN 1999

T E N T A N G

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
CABANG DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

Menimbang

: bahwa sebagai konsekwensi penerimaan tugas dan wewenang sebagian Urusan Pemerintah di bidang Pekerjaan Umum Pengairan kepada Daerah sejalan dengan surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 26 Mei 1997 Nomor : 061/5348/041/1996 perihal Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Cabang Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah Tingkat II, maka dipandang perlu mengatur pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dalam suatu Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Cara Pengaturan Air ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II ;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45/PRT/1990 tentang Pengendalian Mutu Air pada Sumber-sumber Air ;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 57/PRT/1991 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pekerjaan Umum Kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II ;

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah ;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Tingkat I dan Dinas Daerah Tingkat II ;
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 17 Tahun 1994 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam Bidang Pekerjaan Umum Pengairan kepada Daerah Tingkat II ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Memperhatikan : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 29 Januari 1999 Nomor : 061/221/041/1999 perihal Penataan Organisasi Unsur Pelaksana Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah Tingkat II.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Kepala Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
- b. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang ;
- c. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah, adalah Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;

- d. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
- e. Cabang Dinas, adalah Cabang Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
- f. Kepala Cabang Dinas, adalah Kepala Cabang Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
- g. Pengairan, adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.

BAB II

PEMBENTUKAN CABANG DINAS

Pasal 2

Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ini, dibentuk Cabang Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Cabang Dinas, berkedudukan sebagai unsur pelaksana yang menyelenggarakan sebagian urusan Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah dalam suatu wilayah tertentu ;
- (2) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
- (3) Cabang Dinas berada di 2 (dua) wilayah kerja meliputi wilayah Jombang Timur dan wilayah Jombang Barat.

Pasal 4

- (1) Masing-masing Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (3) Keputusan ini membawahi beberapa Pengamat Pengairan, beberapa Kemantren, PPA dan Pekarya.
- (2) Cabang Dinas Wilayah Jombang Timur, membawahi 4 (empat) Pengamat Pengairan, meliputi :
 - 1. Wilayah Mojoagung ;
 - 2. Wilayah Peterongan ;

3. Wilayah Kesamben ;
4. Wilayah Mojowarno.

- (3) Cabang Dinas Wilayah Jombang Barat, membawahi 5 (lima) Pengamat Pengairan, meliputi :
1. Wilayah Jombang ;
 2. Wilayah Perak ;
 3. Wilayah Ploso ;
 4. Wilayah Cukir ;
 5. Wilayah Blimbing.

Pasal 5

Cabang Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Pengairan dan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah Tingkat II.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Keputusan Bupati Kepala Daerah ini, Cabang Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah mempunyai fungsi :

- a. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi ;
- b. pelaksanaan inventarisasi tanah dan bangunan pengairan yang dikuasai Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah ;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis kepada para pengelola dan pengguna air ;
- d. pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis atas pemanfaatan pemakaian air, penggunaan tanah pengairan dan pembuatan bangunan di atas perairan umum ;
- e. pelaksanaan pelaporan teknis secara periodik sesuai ketentuan yang berlaku ;
- f. pelaksanaan pembagian air sesuai kebutuhan untuk tanaman maupun kepentingan lainnya ;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Cabang Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah, terdiri dari :
- a. Cabang Dinas ;
 - b. Urusan Tata Usaha ;

- c. Sub Seksi ;
- d. Pengamat Pengairan ;
- e. Kemantren.

- (2) Kepala Sub Seksi dimaksud pada huruf c ayat (1) meliputi :
- a. Kepala Sub Seksi Operasional ;
 - b. Kepala Sub Seksi Pemeliharaan.

Pasal 8

Bagan Susunan Organisasi Cabang Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

Bagian Pertama

Urusan Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Urusan Tata Usaha adalah unsur staf yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas ;
- (2) Urusan Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Urusan Tata Usaha.

Pasal 10

Urusan Tata Usaha, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengelolaan tata usaha meliputi surat menyurat, kepegawaian, keuangan, peralatan dan perlengkapan kantor ;
- b. melaksanakan tata kearsipan ;
- c. melaksanakan urusan rumah tangga dan perjalanan Dinas ;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas.

Bagian Kedua

Sub Seksi

Pasal 11

- (1) Sub Seksi adalah unsur pelaksana yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas ;
- (2) Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi.

Pasal 12

- (1) Sub Seksi Operasional, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pengumpulan data luas baku sawah, jaringan irigasi, bangunan pengairan dan sumber sumber air ;
 - b. melaksanakan pengisian data skema ;
 - c. melaksanakan pengisian terhadap data monitoring;
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap operasi jaringan irigasi, drainase dan bangunan pengairan ;
 - e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan air irigasi dan tata tanam ;
 - f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pemanfaatan pemakaian air, penggunaan tanah pengairan dan bangunan-bangunan di atas perairan umum ;
 - g. menyusun laporan tentang pelaksanaan penggunaan air irigasi dan tata tanaman ;
 - h. memelihara dan mengerjakan peta jaringan irigasi ;
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas.

- (2) Sub Seksi Pemeliharaan, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kerusakan jaringan irigasi, drainase dan bangunan pengairan lainnya ;
 - b. melaksanakan pengawasan kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi ;
 - c. menyusun laporan tentang kerusakan jaringan irigasi, drainase dan bangunan pengairan lainnya ;
 - d. menyusun rencana pemeliharaan jaringan irigasi, drainase serta bangunan pengairan lainnya ;
 - e. melaksanakan pengamanan dan ketertiban terhadap sempadan air, bangunan yang melintasi perairan umum, kebersihan jaringan irigasi dan drainase dan bangunan pengairan lainnya ;
 - f. melaksanakan pembinaan dalam rangka pembudayaan dan peningkatan IPAIR ;
 - g. melaksanakan bimbingan teknis kepada HIPPA mengenai operasi dan pemeliharaan irigasi ;
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas.

Bagian Ketiga

Pengamat Pengairan

Pasal 13

- (1) Pengamat Pengairan adalah unsur pelaksana dengan wilayah kerja tertentu yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas ;
- (2) Kantor Pengamat dipimpin oleh seorang Pengamat Pengairan ;
- (3) Pengamat Pengairan berada di 9 (sembilan) wilayah kerja terdiri dari :
 1. Wilayah Jombang ;
 2. Wilayah Perak ;
 3. Wilayah Ploso ;
 4. Wilayah Cukir ;
 5. Wilayah Blimbing ;
 6. Wilayah Peterongan ;
 7. Wilayah Mojoagung ;
 8. Wilayah Kesamben ;
 9. Wilayah Mojowarno ;

Pasal 14

Pengamat Pengairan, mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan data yang berkaitan dengan perijinan, perubahan dari tanah kering menjadi tanah basah atau sebaliknya ;
- b. mengumpulkan data perubahan keadaan luas areal sawah dari para juru pengairan secara periodik ;
- c. melaksanakan pemantauan bangunan irigasi ;
- d. melaksanakan bimbingan teknis kepada HIPPA mengenai operasi dan pemeliharaan irigasi ;
- e. membuat laporan pemanfaatan pemakaian air irigasi, tanah stren dan tanah-tanah lainnya yang dikuasai Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah ;
- f. membuat laporan tentang keadaan bangunan pengairan ;
- g. menyusun usulan rencana penetapan tata tanam di wilayah kerjanya ;
- h. menyampaikan informasi kepada para juru pengairan mengenai keputusan penetapan tata tanam, luas baku sawah PU/baku sawah di wilayah kerjanya ;
- i. mengkoordinir juru pengairan selaku pelaksana tugas lapangan ;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas.

Bagian Keempat

Kemantren

Pasal 15

- (1) Kemantren adalah Unsur pelaksana yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pengamat Pengairan ;
- (2) Kemantren dipimpin oleh seorang Pimpinan Kemantren atau Juru Pengairan ;
- (3) Kemantren berada di 96 (sembilan puluh enam) wilayah kerja.

Pasal 16

Kemantren, mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan data dan memantau tentang debit air irigasi, tanaman dan kondisinya serta curah hujan di wilayahnya ;
- b. menyusun usulan rencana penetapan tata tanam di wilayahnya ;
- c. memberikan bimbingan kepada HIPPA mengenai pola tanam yang dijadwalkan dan pembagian air dalam blok-blok tersier ;
- d. melaksanakan pengaturan debit air saluran irigasi rencana pembagian dan pemberian air irigasi yang telah ditetapkan ;
- e. mengkoordinasikan dan mengawasi tugas-tugas yang dilaksanakan oleh petugas PPA dan Pegawai di wilayah kerjanya ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pengamat Pengairan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Cabang Dinas melaksanakan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas ;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Cabang Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik secara vertikal maupun horisontal ;

- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, para pemegang jabatan wajib memimpin, mengkoordinasi, memberikan bimbingan dan petunjuk serta pengawasan terhadap bawahan ;
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya para pemegang jabatan bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kepada atasannya masing-masing sesuai bidang tugasnya ;
- (5) Pembinaan teknis fungsional dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 18

- (1) Kepala Cabang Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah mendapat usulan dari Kepala Dinas ;
- (2) Kepala Sub Seksi, Kepala Urusan Dan Pengamat Pengairan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas atas usul Kepala Cabang Dinas ;
- (3) Pimpinan Kemantren diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas setelah mendapat persetujuan dari Kepala Cabang Dinas atas usul dari Pengamat Pengairan ;
- (4) Pegawai, PPA dan kelompok jabatan lainnya diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Jabatan Kepala Cabang Dinas tidak boleh dirangkap;
- (2) Apabila Kepala Cabang Dinas berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Cabang Dinas dapat menunjuk Kepala Urusan Tata Usaha atau salah satu dari Kepala Sub Seksi untuk mewakilinya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 21

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 5 April 1999

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G,




Salinan : Keputusan ini disampaikan
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya
di Surabaya ;
 3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II
Jombang ;
 4. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Jombang ;
 5. Sdr. Kepala Kantor/Dinas / Badan/Bagian
di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Daerah Tingkat II Jombang.

Drs. A F F A N D I

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA
DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR : 22
TANGGAL : 5 April 1999

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
CABANG DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
JOMBANG,


Drs. A F A N D I